

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009ki TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009ki

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama:

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

Kantor Pusat :

Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") yang merupakan Perusahaan terkendali PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Waskita**") dengan kepemilikan saham Waskita sebesar 99,9999% di WTR, dimana Transaksi afiliasi ini dilakukan dengan PT Cimanggis Cibitung Tollways ("**CCT**"), perusahaan terafiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan oleh pihak yang sama yakni Waskita, dimana WTR memberikan Fasilitas pinjaman kepada CCT sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) berdasarkan dengan Perjanjian Fasilitas pinjaman Pemegang Saham No.06/PFPPSWTR/2015 tanggal 29 Desember 2015 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 yang keterbukaan informasinya wajib diumumkan kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015

Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Penilai Independen	: KJPP Rengganis, Hamid & Rekan penilai independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas rencana Transaksi.
Peraturan Bapepam LK No.IX E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan Bapepam LK No. X.K.1	: Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. Tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
WTR	: PT Waskita Toll Road, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.
CCT	: PT Cibitung Cimanggis Tollways suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Waskita	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Tanggal Penyelesaian	: 29 Desember 2015
Transaksi	: Pemberian Fasilitas pinjaman Dana oleh Perseroan melalui WTR kepada CCT sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WTR yang dimana sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,9999% dan CCT merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan CCT, dijelaskan dalam Bab III point B dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI WASKITA

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 dan perubahan akta terakhir Nomor 37 Tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0953263.

B. Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Construction (EPC), rancang bangun, layanan

jasa konsultasi manajemen, building manajemen, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor-impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, system development, layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan dan pengembangan realty.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat ini terutama kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Construction (EPC), yang merupakan kegiatan Perseroan yang menunjang pendapatan Perseroan. Disamping itu Perseroan pun mengembangkan kegiatan usaha lainnya yaitu bidang usaha Precast Beton, Realty, Investasi Jalan Tol dan Energi.

Untuk jelasnya perkembangan bidang usaha Perseroan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Konstruksi

Bidang usaha utama Perseroan adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang diberikan oleh yaitu pekerjaan sipil, meliputi konstruksi jalan, jembatan, jalan kereta api, bangunan pelabuhan laut dan udara, bangunan pengairan (bendungan, dam, saluran irigasi), bangunan ketenagaan (PLTA, PLTU, PLTN). Pengalaman dan keahlian Perseroan dalam ikut serta dalam pembangunan prasarana perhubungan darat, laut dan udara diikuti juga dengan langkah-langkah inovasi.

Precast

Divisi Precast dibentuk pada tahun 2013 untuk melaksanakan kegiatan bidang Pemasaran, Produksi, Design dan Pengembangan, serta Ekspedisi Precast dalam memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal.

Saat ini, Divisi Precast telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Beton Precast ("WBP") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. WBP melakukan usaha di bidang industri pabrikasi dan telah beroperasi sejak pendirian.

Realty

Sejak Agustus 2012 usaha Properti Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Realty. Divisi tersebut menangani pekerjaan pengembangan tanah meliputi pengadaaan tanah, perijinan, perencanaan, pemasaran, pembangunan sampai dengan operasional gedung. Tahap awal Divisi Realty mengoptimalkan aset Perseroan, melakukan kerjasama optimalisasi aset Perseroan lain serta mengembangkan properti di lahan yang strategis.

Saat ini, divisi realty telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Karya Realty ("WKR") yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. WKR melakukan usaha di bidang industri real estat.

Energi

Sehubungan dengan bidang usaha Energi, Perseroan telah mendirikan sebuah anak perusahaan yaitu PT Waskita Sangir Energi ("WSE") yang saat ini sedang dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga minihydro berkapasitas output 10 Mega Watt yang berlokasi di Sangir, Sumatera Barat.

WSE didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 11 Juli 2013 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Jalan Tol

Saat ini, Perseroan memiliki satu anak perusahaan yaitu PT Waskita Toll Road dan dua perusahaan asosiasi yaitu PT Citra Waspptutowa dan PT Jasa Marga Kualanamou Tol yang ketiganya mengusahakan 12 konsesi jalan tol dengan total panjang 524km.

WTR didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 Juni 2014 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. WTR melakukan usaha bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 37 Tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0953263 Tanggal 30 Juli 2015 Tahun 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11 TAHUN 2015 Tanggal 30 Juli 2015, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.356.747.356.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,00 (Seratus Rupiah) Per Saham	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.068
Masyarakat	4.603.775.673 (Saham Seri B)	460.377.567.300,-	33.932
TOTAL	13.567.473.560	1.356.747.356.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923 tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317..AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Mohammad Choliq
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana
Direktur : Desi Arryani
Direktur : Agus Sugiono
Direktur : Tunggul Rajagukguk
Direktur : Adi Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mohamad Hasan
Komisaris Independen : M. Aqil Irham
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
Komisaris : Danis H. Sumadilaga
Komisaris : R. Agus Sartono
Komisaris : Arif Baharudin

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("Akta Pendirian WTR No. 62/2014") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014 dan perubahan dengan Akta No. 37 tanggal 24 Juli 2014, dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-04738.40.21.2014 tanggal 24 Juli 2014 serta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 20 tanggal 18 Desember 2015 di buat oleh notaris Yusdin Fahim S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sesuai dengan surat No. AHU-0948577.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0990307 tanggal 22 Desember 2015 ("Akta No. 20/2015").Transaksi pemberian Fasilitas pinjaman antara WTR dengan CCT berdasarkan Perjanjian Fasilitas pinjaman Pemegang Saham No. 06/PFPPSWTR/2015 tanggal 29 Desember 2015

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (Engineering Procurement and Contruction: EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 20 Tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	6.500.000	6.500.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	4.866.752	4.866.752.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Saham	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.866.751	4.866.751.000.000,-	99,9999
Koperasi Waskita	1	1.000.000,-	0,0001
TOTAL	4.866.752	4.866.752.000.000,-	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No 14 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Yusdin Fahim, SH Notaris di kota administrasi Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir.Hendrianto Notosoegondo
 Komisaris : Agus Sugiono
 Komisaris : Desi Arryani

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto, M.Tech
 Direktur : Feri Purwandi Seno
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Ir.Purma Yose Rizal

III. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi


1. Obyek Transaksi

Pemberian Fasilitas pinjaman oleh Perseroan pada CCT melalui WTR sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi Dan Hubungannya Dengan Perseroan

a. WTR

WTR merupakan pihak terafiliasi karena anak perusahaan dari Waskita dengan bukti kepemilikan saham sebesar 99,9999%, serta adanya hubungan pegawai dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris WTR dimana sebagian Komisaris WTR adalah Direksi Perseroan dan sebagian anggota Direksi WTR adalah pegawai Perseroan.



b. Cimanggis Cibitung Tollways

CCT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 22 Februari 2008 ("Akta Pendirian CCT No. 52/2008"), yang dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-09738.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 27 Februari 2008. WTR melakukan pengambilalihan terhadap CCT berdasarkan Akta Pengambilalihan Nomor 31 tertanggal 13 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta ("Akta Pengambilalihan No. 31"). Keputusan penjualan saham milik Pemegang Saham terdahulu tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cimanggis Cibitung Tollways Nomor 33 tertanggal 13 Juli 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, ("Akta PKPS No.33") dan saat ini masih dalam proses pemberitahuan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CCT adalah pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Ruas Cimanggis – Cibitung dengan sarana penunjangnya.

CCT berkedudukan di MNC Tower Lt.34, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. rasuna Said, Jakarta, 12940, Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cimanggis Cibitung Tollways Nomor 33 tertanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta ("Akta PKPS No.33") Jo. Akta PKPS No.30 Jo. Akta Pengambilalihan No 31, struktur permodalan dan pemegang saham CCT adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	320.000.000	320.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	80.000.000	80.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- (Seribu Rupiah) Per Saham	%
PT Waskita Tol Road	72.000.000	72.000.000.000,-	90
PT Bakrie & Brothers, Tbk	4.000.000	4.000.000.000,-	5
PT Bakrie Toll Indonesia	4.000.000	4.000.000.000,-	5
Total	80.000.000	80.000.000.000,-	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cimanggis Cibitung Tollways No. 33 tertanggal 13 Juli 2015 ("Akta No 33/2015") adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Nyoman Wirya Adnyana

Komisaris : Gafur Sulistyو Umar

Direksi


Direktur Utama : Herwidiakto

Direktur : Novianto Ari Nugroho

Direktur : Ade Erlangga Djarwo

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

WTR merupakan Perusahaan Terkendali yang dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Waskita sebesar 99,9999%. WTR dan CCT merupakan pihak terafiliasi karena merupakan 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu Waskita.



IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan ("RHR") telah ditunjuk oleh manajemen Waskita sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Pemberian Fasilitas pinjaman Dana Oleh Perseroan kepada CCT yang akan dilakukan oleh Perseroan kepada CCT melalui WTR sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No.RHR00R2P12151340 tanggal 23 Desember 2015 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") merupakan pemegang saham pengendali PT Waskita Toll Road.
2. PT Waskita Toll Road ("WTR") yang memberikan fasilitas pinjaman dana kepada CCT.
3. PT Cimanggis Cibitung Tollways ("CCT") pemilik jalan tol ruas Cimanggis-Cibitung yang merupakan anak perusahaan dari WTR.

B. Obyek Analisis Kewajaran

Perseroan melalui WTR memberikan rencana fasilitas pinjaman dana sebesar maksimum Rp73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai biaya pra operasional jalan tol ruas Cimanggis-Cibitung.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran (*Fairness Opinion*) atas rencana transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Laporan pendapat kewajaran ini berkaitan dengan Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi afiliasi sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

D. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Pendapat Kewajaran diatas bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP-RHR berasumsi bahwa rencana tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh Manajemen dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai rencana tersebut yang diungkapkan oleh pihak manajemen Perseroan.
2. KJPP-RHR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.
3. KJPP-RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi- asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi.
4. KJPP-RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan sehubungan dengan rencana transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan.
5. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
6. Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.
7. KJPP-RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal penilaian (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam Pendapat Kewajaran, sejauh diketahui atau patut diketahui oleh Penilai. Dalam hal kejadian tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai, maka sifat dan dampaknya akan diungkapkan dalam Pendapat Kewajaran.
8. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberi rekomendasi kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut.
9. Kami melakukan analisis kewajaran berdasarkan laporan studi kelayakan atas proyek jalan tol Cimanggis Cibitung yang dibuat tahun 2006, berdasarkan informasi dari manajemen CCT laporan studi kelayakan tersebut masih relevan.

E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Analisis kewajaran terhadap Rencana Transaksi Perseroan dikaji melalui beberapa aspek analisis sebagai metodologi yang digunakan meliputi:

1. Analisis terhadap peminjaman dana
2. Analisis terhadap kewajaran transaksi

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

1. Berdasarkan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) RHR keluaran, yaitu laporan File RHR00R2P12151340 tanggal 23 Desember 2015, tingkat suku bunga yang dianggap wajar adalah antara JIBOR+4,00% hingga JIBOR+6,12%. Berdasarkan data Bank Indonesia, besaran JIBOR per 30 Juni 2015 adalah 8,01%, maka tingkat suku bunga wajar adalah antara 12,01% hingga 14,13%. Tingkat suku bunga yang diberikan Perseroan sebesar 13,5% berada pada rentang suku bunga wajar.
2. Adapun manfaat dan keuntungan Transaksi ini bagi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - CCT merupakan entitas cucu dari Perseroan, dengan transaksi ini Perseroan telah membantu CCT dalam kelancaran operasionalnya, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan CCT dapat berkontribusi terhadap keuntungan Perseroan.
 - Fasilitas pinjaman yang diberikan Perseroan kepada CCT dapat meningkatkan citra Perseroan sebagai perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran di atas, RHR berpendapat bahwa Transaksi berupa Pemberian Fasilitas pinjaman Dana oleh Perseroan kepada CCT melalui WTR adalah *wajar (fair)*.

V. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Latar Belakang Transaksi

Perseroan memiliki entitas anak yaitu PT Waskita Toll Road yang bergerak di dalam usaha jalan tol dengan kepemilikan sebesar 99,9999%. PT Waskita Toll Road memiliki entitas anak yaitu CCT yang memiliki kontrak pembangunan dan pengoperasian jalan tol Cimanggis-Cibitung. Untuk mendukung penyelesaian pembangunan jalan tol, Perseroan bermaksud memberikan fasilitas pinjaman dana kepada CCT.

B. Alasan transaksi dengan pihak afiliasi

Untuk memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan Perseroan dan implementasi strategi Perseroan di bidang Pengembangan investasi khususnya pada infrastruktur jalan tol maka Perseroan memberikan fasilitas pinjaman pada CCT sebagai pemilik konsesi jalan tol ruas Cimanggis Cibitung.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Transaksi ini merupakan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 ("Peraturan IX.E.1") tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu,

karena Waskita merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali dari WTR dan CCT. Dimana WTR 99,9999 persen sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Dalam pada itu Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan IX.E.2") tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dimana nilai transaksi adalah sebesar Rp5.000.000.000 atau sebesar 0,07% dari ekuitas Perseroan per 30 Juni 2015, dimana jumlah ini tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali dengan total ekuitas Perseroan sebesar Rp.7.089.892.273.800.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building
MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 30 Desember 2015
Up. Corporate Secretary